



SALINAN PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxx, 22 April 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxx, 20 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Llk, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;

Hal 1 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Xxxx, kemudian pindah dan tinggal di Xxxx sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama; Xxxx, umur 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang pada intinya karena; *Tergugat sering marah-marah kepada anak karena hal kecil*;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 2 Mei 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut;
6. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat):
 - (1) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (2) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

Hal 2 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: xxxx, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en (P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sigot taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Xxxx, kemudian pindah dan tinggal di xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sebulan setelah pernikahan, yakin sejak bulan Juni tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada anak kandung sendiri karena hal kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi

Hal 4 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK



untuk merukunkan keduanya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sigot taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Xxxx, kemudian pindah dan tinggal di xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sebulan setelah pernikahan, yakin sejak bulan Juni tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada anak kandung sendiri karena hal kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan,

Hal 5 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat

Hal 6 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sejak bulan Mei 2020 Tergugat telah pergi dari kediaman dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sehingga sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Atas kejadian tersebut, Penggugat mendasarkan gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar sebagian sigot taklik talak yang pernah diucapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, yakni tentang adanya pelanggaran taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta

Hal 7 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : xxxx, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 14 Juli 2015, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg, yang memberikan keterangan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; dan semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut belum cukup, dan menjadi bukti permulaan maka untuk mencukupkan pembuktiannya atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi "*Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan di depan sidang Pengadilan Agama Lolak, baik lisan maupun tertulis adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya*";

Hal 8 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang bersifat mutlak dan memaksa dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan memaksa (*dwingende*) yang telah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 dan angka 2, yang telah diucapkannya setelah akad nikah ;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan mengajukan gugatan, serta siap untuk menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai dasar taklik talak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian

Hal 9 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam sebagaimana tertera dalam kitab As-syarkowi ala tahrir juz II halaman 252, sebagai yaitu sebagai berikut :

من علق الطلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafadnya".

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 3, angka 4, dan angka 5, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan Tergugat telah melanggar shigat taklik talak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *juncto* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 0866/DJA/HM.00/04/2018, tertanggal 10 April 2018, perihal Penyetoran Uang Iwad maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk menyetorkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Bank BNI cabang Gambir dengan nomor rekening 2020-20-555-7 an. Badan Amil Zakat Nasional;

Hal 10 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp821.000,00 (*delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp705.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)